



PUTUSAN

Nomor 97 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERU PURNOMO** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 28 Oktober 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jambangan Indah No.2 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERU PURNOMO pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya di tahun 2008, bertempat di Jl. Jambangan Indah I/3 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan melawan hukum masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 saksi SUPADI membeli obyek tanah di Jl.Jambangan Indah I No.3 Surabaya yang tercatat dalam SHGB No.795/Jambangan atas nama DJAMAN dengan luas tanah 77 M2 dengan bukti surat Keterangan Jual Beli ;

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 saksi SUPADI melakukan fondasi tanah dan ternyata luas tanahnya berkurang dan menurut saksi SUPADI saat itu

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 97 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik Terdakwa yang sudah berdiri terlebih dahulu masuk ke pekarangan milik saksi SUPADI kemudian pada tanggal 18 April 2011 saksi SUPADI mengajukan permohonan kepada BPN untuk mengetahui apakah benar bangunan milik Terdakwa masuk ke tanah milik saksi SUPADI selanjutnya pada tanggal 18 April 2011 petugas ukur dari BPN melakukan pengembalian batas atas SHGB No.795/Jambangan milik saksi SUPADI memperoleh hasil bahwa benar bangunan milik Terdakwa masuk ke pekarangan saksi SUPADI di bagian depan seluas lebih kurang 1,5 M dan bagian belakang seluas lebih kurang 2,10 M² x panjang 13 M² ;

Bahwa Terdakwa bersikukuh tidak mau membongkar rumahnya kemudian saksi SUPADI memberi somasi secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012 yang isinya Terdakwa harus segera melakukan pembongkaran bangunan rumah Terdakwa di Jl.Jambangan Indah I No.2 Surabaya untuk mengembalikan tapal batas tanah milik saksi SUPADI sesuai dengan patok batas yang ditetapkan oleh BPN namun Terdakwa tetap bersikukuh tidak mau membongkar rumahnya sehingga oleh saksi SUPADI dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak mau membongkar rumahnya, saksi SUPADI mengalami kerugian Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 167 ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERU PURNOMO pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya di tahun 2008, bertempat di Jl. Jambangan Indah I/3 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan melawan hukum masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 saksi SUPADI membeli obyek tanah di Jl.Jambangan Indah I No.3 Surabaya yang tercatat dalam SHGB No.795/Jambangan atas nama DJAMAN dengan luas tanah 77 M2 dengan bukti surat Keterangan Jual Beli ;

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 saksi SUPADI melakukan fondasi tanah dan ternyata luas tanahnya berkurang dan menurut saksi SUPADI saat itu bangunan milik Terdakwa yang sudah berdiri terlebih dahulu masuk ke pekarangan milik saksi SUPADI kemudian pada tanggal 18 April 2011 saksi SUPADI mengajukan permohonan kepada BPN untuk mengetahui apakah benar bangunan milik Terdakwa masuk ke tanah milik saksi SUPADI selanjutnya pada tanggal 18 April 2011 petugas ukur dri BPN melakukan pengembalian batas atas SHGB No.795/Jambangan milik saksi SUPADI memperoleh hasil bahwa benar bangunan milik Terdakwa masuk ke pekarangan saksi SUPADI di bagian depan seluas lebih kurang 1,5 M dan bagian belakang seluas lebih kurang 2,10 M2 x panjang 13 M2 ;

Bahwa Terdakwa bersikukuh tidak mau membongkar rumahnya kemudian saksi SUPADI memberi somasi secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012 yang isinya Terdakwa harus segera melakukan pembongkaran bangunan rumah Terdakwa di Jl.Jambangan Indah I No.2 Surabaya untuk mengembalikan tapal batas tanah milik saksi SUPADI sesuai dengan patok batas yang ditetapkan oleh BPN namun Terdakwa tetap bersikukuh tidak mau membongkar rumahnya sehingga oleh saksi SUPADI dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak mau membongkar rumahnya, saksi SUPADI mengalami kerugian Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU No. 51 Tahun 1960 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heru Purnomo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelanggaran hak kebebasan rumah tangga" sebagaimana diatur dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 97 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 167 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primiar;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Heru Purnomo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN SBY, Surat Pernyataan M.Kayi tanggal 25 Agustus 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN SBY, Surat Pernyataan Nico Hendrianto tanggal 25 Agustus 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN SBY, Surat Pernyataan Agus Winarto tanggal 25 Agustus 2012 ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Bank BRI SHM No.643 / Jambangan A.n Tutik Sumarni.

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3090/Pid.B/2013/PN.SBY tanggal 23 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERU PURNOMO** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN SBY, Surat Pernyataan M.Kayi tanggal 25 Agustus 2012 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN SBY, Surat Pernyataan Nico Hendrianto tanggal 25 Agustus 2012 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN SBY, Surat Pernyataan Agus Winarto tanggal 25 Agustus 2012 ;
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Bank BRI SHM No.643 / Jambangan A.n Tutik Sumarni, terlampir dalam berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 68/ Pid.B/ Kss/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana dalam pertimbangannya apabila dicermati dengan sungguh-sungguh dan seksama maka tidak ada satu pun pertimbangan Hakim dalam putusannya tersebut merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis namun hanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih bersifat sosial. Hal ini sangat jelas terlihat dalam pertimbangan Hakim tersebut yakni diantaranya :

- Pertimbangan Hakim menanyakan kenapa baru pada tahun-tahun ini saja perkara tersebut dilaporkan oleh korban, mengapa tidak dilaporkan sejak dulu saat permasalahan tersebut mulai ada ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 97 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan Hakim yang mempertanyakan, kenapa hanya korban saja yang melaporkan hal tersebut. Padahal dari fakta yang ada, selain luas tanah korban yang berkurang, tetangga Terdakwa yang lain juga mengalami hal yang sama seperti korban;
- Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim juga tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum yakni pada tanggal 18 April 2011 petugas ukur dari BPN melakukan pengembalian batas atas SHGB No 795/Jambangan milik saksi SUPADI memperoleh hasil bahwa benar bangunan milik Terdakwa masuk ke pekarangan saksi SUPADI di bagian depan seluas lebih kurang 1,5 M dan bagian belakang seluas lebih kurang 2,10 M2 x panjang 13 M2.

Dari semua pertimbangan yang secara pokok kami uraikan di atas, sangat terlihat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak objektif dalam menilai fakta hukum yang terungkap dari persidangan. Pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana kami uraikan di atas, bukanlah pertimbangan hukum namun pertimbangan sosial sehingga tidak dapat digunakan untuk menilai perkara hukum yang dapat melahirkan putusan hukum.

Selain itu, sangat jelas terlihat dalam pertimbangan Hakim tersebut, banyak fakta hukum yang sebenarnya ada tetapi tidak dipertimbangkan oleh Hakim dan seolah-olah fakta hukum tersebut tidak ada. Sehingga kami akan kembali mengulas tentang adanya fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang membuktikan dakwaan kami, yang mana seharusnya menjadikan dasar pertimbangan Hakim sehingga dapat memberi putusan yang tepat dan adil.

Bahwa dakwaan kami yang kami buktikan dalam tuntutan kami yakni melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan melawan hukum masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

1. Setiap orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sangat ternyata bahwa benar Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya.

1. Unsur "dengan melawan hukum masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti berupa dokumen-dokuman maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut

- Ia Terdakwa HERU PURNOMO pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya di tahun 2008 bertempat di Jl. Jambangan Indah I/ 3 Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 saksi SUPADI membeli obyek tanah di Jl. Jambangan Indah I No. 3 Surabaya yang tercatat dalam SHGB No 795/Jambangan atas nama Djaman dengan luas tanah 77 M2 dengan bukti Surat Keterangan Jual Beli.
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008 saksi SUPADI melakukan pondasi tanah dan ternyata luas tanahnya berkurang dan menurut saksi SUPADI saat itu bangunan milik Terdakwa yang sudah berdiri terlebih dahulu masuk ke pekarangan milik saksi SUPADI kemudian pada tanggal 18 April 2011 saksi SUPADI mengajukan permohonan kepada BPN untuk mengetahui apakah benar bangunan milik Terdakwa masuk ke tanah milik saksi SUPADI selanjutnya pada tanggal 18 April 2011 petugas ukur dari BPN melakukan pengembalian batas atas SHGB No 795/ Jambangan milik saksi SUPADI memperoleh hasil bahwa benar bangunan milik Terdakwa masuk ke pekarangan saksi SUPADI di bagian

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 97 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan seluas lebih kurang 1,5 M dan bagian belakang seluas lebih kurang 2,10 M2 x panjang 13 M2.

- Bahwa Terdakwa bersikukuh tidak mau membongkar rumahnya kemudian saksi SUPADI memberi somasi secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2012, tanggal 12 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012 yang isinya Terdakwa harus segera melakukan pembongkaran bangunan rumah Terdakwa di Jl. Jambangan Indah I No. 2 Surabaya untuk mengembalikan tapal batas tanah milik saksi SUPADI sesuai dengan patok batas yang ditetapkan oleh BPN namun Terdakwa tetap bersikukuh tidak mau membongkar rumahnya sehingga oleh saksi SUPADI dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak mau membongkar rumahnya saksi SUPADI mengalami kerugian Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian memori kasasi sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya telah salah atau keliru "tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" yakni dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yakni Pasal 167 Ke-1 KUHPidana yang ancaman pidananya penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) atau kedua melanggar Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 yang ancaman pidananya kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Bahwa berdasarkan Pasal 45 A Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun dan/ atau diancam pidana denda, tidak dapat diajukan kasasi, sehingga permohonan kasasi terhadap perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat formal, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 97 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001